

ABSTRAK

Rihma Amalia Muslim, 1213020152, 2025, *Praktik Multiakad Pada Jual Beli Buket Bunga Artificial Flower (Studi Kasus Toko Zetta Bouquet di Kota Bandung)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Bisnis merupakan kegiatan memproduksi barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai inovasi dan kreativitas, serta umumnya kegiatan bisnis yang sering dilakukan adalah jual beli, salah satunya adalah jual beli buket bunga. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kreativitas masyarakat, buket yang biasanya identik dengan bunga segar kini hadir dalam berbagai variasi. Seperti halnya jual beli buket yang dilakukan oleh Toko Zetta Bouquet dengan menggunakan bunga palsu atau *Artificial Flower* yang dirangkai dengan berbagai elemen atau produk lainnya sesuai dengan spesifikasi dan keinginan dari konsumen. Dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang muncul, dalam bisnis jual beli buket bunga tersebut, Toko Zetta Bouquet menggabungkan dua akad dalam transaksi penjualannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan Multiakad pada jual beli buket bunga *Artificial Flower* yang dilakukan oleh Toko Zetta Bouquet dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Multiakad pada jual beli buket bunga *Artificial Flower*.

Multiakad atau penggabungan antara akad Salam dan Ijarah yang dilakukan oleh Toko Zetta Bouquet dilakukan untuk mempermudah transaksi jual beli. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan konsep kerangka berpikir Hukum Ekonomi Syariah yang mencakup prinsip-prinsip akad Salam dan Ijarah serta ketentuan mengenai praktik Multiakad. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi yang dilakukan secara langsung serta studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli buket bunga *Artificial Flower* dengan sistem pemesanan *custom order* di Toko Zetta Bouquet merupakan bentuk transaksi Multiakad yang menggabungkan akad Salam dan Ijarah. Akad Salam terjadi saat konsumen memesan produk tambahan yang tidak tersedia di toko, dengan pembayaran dilakukan di awal, yang kemudian dibelanjakan oleh pihak toko. Sementara akad Ijarah digunakan untuk jasa perangkaian buket bunga sesuai dengan permintaan konsumen, termasuk dengan penggabungan produk tambahan, dengan pembayaran dilakukan setelah perangkaian buket bunga selesai. Penggabungan kedua akad ini diperbolehkan, karena termasuk ke dalam kategori *Al-'Uqud Al-Mukhtalifah*. Meskipun pada praktiknya, Multiakad masih belum memiliki regulasi yang mengatur secara eksplisit, Multiakad tetap diperbolehkan selama masing-masing akad terpenuhi rukun dan syaratnya dan Hadits yang melarang Multiakad tidak berlaku secara umum, melainkan hanya berlaku pada kondisi dan jenis akad tertentu.